



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 973/Kep.620-Disyanjak/2013
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.273-Dispenda/2013, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dimana nomenklatur Dinas Pendapatan Kota Bandung berubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dan untuk itu telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, sehingga terhadap Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.273-Dispenda/2013 perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
 9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

KEDUA : Penerima pembayaran insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walikota dan Wakil Walikota Bandung sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. Pejabat dan pegawai di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
4. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA : Besaran Indeks Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat dikalikan Indeks Insentif
--

KELIMA : Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 dan angka 5 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$5\% \times 5\% \times \text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}$

KEENAM ...

- KEENAM : Alokasi insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi para Camat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Alokasi pajak Bumi dan Bangunan bagi para Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KELIMA.
- KEDELAPAN : Pemberian Insentif pemungutan pajak daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan pajak mulai triwulan II Tahun Anggaran 2013, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KESEMBILAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Nomor 973/Kep.273-Dipenda/2013 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2013


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 973/Kep.620-Disyajak/2013
TANGGAL : 02 Juli 2013

PENETAPAN BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1	Walikota Bandung	6,00 (enam)
2	Wakil Walikota Bandung	5,85 (lima koma delapan puluh lima)
3	Sekretaris Daerah Kota Bandung	5,75 (lima koma tujuh puluh lima)
4	Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	5,65 (lima koma enam puluh lima)
5	Sekretaris pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	5,50 (lima koma lima puluh)
6	Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	5,50 (lima koma lima puluh)
7	Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPT di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	5,35 (lima koma tiga puluh lima)
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	5,25 (lima koma dua puluh lima)
9	Pelaksana Golongan III di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	2,50 (dua koma lima puluh)
10	Pelaksana Golongan I dan II di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	2,00 (dua)


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001